## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 31 Tahun 2000

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**NOMOR: 44 TAHUN 2000** 

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN DINAS DAN ORANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Dinas Perhutanan dan Konsevasi tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul serta Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pertanian dan Kehutanan Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

### Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenagan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

### Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS DAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

- 6. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul:
- 7. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
- 8. Unit pelaksana teknis Daerah adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
- 9. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan yang meliputi, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi , dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

# BAB II PEMBETUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pertanian, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan Pembinaan operasional dibidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan opleh Bupati;
- c. Pengendalian dan Pengawasan teknis dibidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan;
- d. Pemberian Bimbingan Tehnis dibidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam Lingkup-lingkup tugas;
- f. Pemberian ijin dan pelaksanaan Umum di bidang Pertanian, Tanaman Pangan , Kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas

# BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari
  - a. kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Umum
    - 3. Sub Bagian keuangan
  - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari:
    - 1. Seksi Perumusan Rencana dan Program
    - 2. Seksi Data dan Statistik
    - 3. Seksi Evaluasi dan Laporan
    - 4. Seksi inventarisasi dan Pemetaan
  - d. Sub Dinas Produksi terdiri dari:
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana produksi
    - 2. Seksi Padi dan Palawija
    - 3. Seksi hortikultura
    - 4. Seksi Tanaman Perkebunan
  - e. Sub Dinas Bimbingan Usaha tediri dari:
    - 1. Seksi Pelayanan Usaha Dan Perijinan
    - 2. Seksi pemasaran
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Hasil
    - 4. Seksi Kemitraan dan Permodalan
  - f. Sub Dinas Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan terdiri dari :
    - 1. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan LAhan
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pestisida
    - 3. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman
    - 4. Seksi Pengendalian Sumber Daya Alam
  - g. Sub Dinas kehutanan dari:
    - 1. Seksi Pembinaan hutan dan Konservasi Tanah
    - 2. Seksi Produksi dan pengembangan hasil hutan
    - 3. Seksi tata Usaha
    - 4. Seksi Pengamanan Hutan
  - h. Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
    - 1. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
      - a) Kepala Unit
      - b) Petugas Tata Usaha
      - c) Balai Penyuluhan Pertanian
      - d) Kelompok jabatan Fungsional
    - 2. UPTD lain yang dibentuk dengan peraturan Daerah

- i. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas;
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Kerjanya;
- (7) Bagan Orgasnisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

#### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

# BAB V TATA KERJA Pasal 9

Semua Unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 10

(1) Setiap pimpinan Unit kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Dinas Perhutanan dan Konservasi tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Balai Inforamsi ddan Penyuluahn Pertanian KAbupaten Daerah Tingkat II Bantul yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian bedasarkan Peraturan Daerah ini.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 1);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 15 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 2);

Dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 31 TAHUN 2000